

## BAB IV

### PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PEMANDU KAROKE PADA PUTUSAN MA NOMOR: 146/PID.SUS/2016/PN.MGT.

#### A. Kasus Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur sebagai pemandu karaoke pada Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.

##### 1. Kronologi Kasus

Pelaku Wiwik Susanti Binti Suwito pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2016, bertempat di tepat karaoke/warung milik pelaku di Desa Bangsri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.<sup>87</sup>

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pelaku pada awal Januari 2016 menerima saksi Riski Mardiani yang masih berumur 17 tahun sesuai dengan Kutipan Akta

---

<sup>87</sup> Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN. Mgt.

Kelahiran Nomor : AL 704DO6742 tanggal 31 Desember 2013, lahir pada tanggal 09 Agustus 1999, untuk bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke/warung milik pelaku.

Kemudian pelaku membiarkan saksi Riski Mardiani bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke/warung milik pelaku yang buka/ mulai beroperasi sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, untuk menemani tamu berkaraoke ataupun minum-minuman keras berupa BIR dengan kadar alkohol rendah, kemudian setelah tamu selesai berkaraoke atau minum-minuman keras, setiap

tamu membayar Pemandu Lagu sebesar Rp. 50.000,- perjam, membayar uang sewa room/ruangan karaoke sebesar Rp. 30.000,- perjam, dan minuman yang dibeli, dimana semakin banyak tamu yang ditemani saksi Riski Mardiani, pendapatan pelaku juga semakin banyak dari minuman yang dijual maupun dari sewa room/ruangan karaoke.<sup>88</sup>

Setelah tempat karaoke/warung milik pelaku tutup pada pukul 02.00 WIB, pelaku memberikan uang kepada saksi Riski Mardiani sebanyak sesuai dengan berapa jam saksi menemani tamu/pelanggan untuk berkaraoke dan atau minum-minuman keras, yaitu per jam saksi Riski Mardiani mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- perjam, dimana pelaku sama sekali tidak mengambil uang pemandu lagu tersebut, pelaku hanya mengambil uang sewa

---

<sup>88</sup> Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN. Mgt.

room/ruangan karaoke sebesar Rp. 30.000,- dan uang pembayaran minuman. Kemudian setelah tempat karaoke/warung tutup, pelaku menyediakan tempat tidur maupun makan bagi saksi Riski Mardiani dan Pemandu Lagu yang lain, apabila saksi Riski Mardiani dan Pemandu Lagu yang lain tidak pulang kerumahnya.

## 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan pelaku Wiwik Susanti Binti Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama pelaku berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah pelaku tetap ditahan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) lembar Nota pembayaran;

- d. Menetapkan agar ia pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

### 3. Putusan Hakim

- a. Menyatakan pelaku Wiwik Susanti Binti Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila tidak mampu membayarnya maka pelaku harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh pelaku sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan pelaku tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar Nota pembayaran tetap terlampir dalam berkas perkara;
- f. Membebani pelaku untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**B. Penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pemandu karaoke pada Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.**

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 adalah suatu undang-undang yang memuat ketentuan tentang pekerja anak dan untuk memenuhi semua hak-haknya sebagai anak. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang memberikan saksi pidana yang tegas bagi mereka yang tidak mematuhi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 74

menyatakan bahwa:

1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan, atau sejenisnya;
  - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan ataupun menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan

d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.<sup>89</sup>

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada Riski Mardiani seorang anak yang bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke/warung milik Wiwik Susanti Binti Suwito yang mulai beroperasi sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, untuk menemani tamu berkaraoke ataupun minum-minuman keras berupa BIR dengan kadar alkohol rendah, kemudian setelah tamu selesai berkaraoke atau minum-minuman keras, setiap tamu membayar Pemandu Lagu sebesar Rp. 50.000,- perjam, membayar uang sewa room/ruangan karaoke sebesar Rp. 30.000,- perjam, dan minuman yang dibeli, dimana semakin banyak tamu yang ditemani saksi Riski Mardiani, pendapatan Wiwik Susanti Binti Suwito juga semakin banyak dari minuman yang dijual maupun dari sewa room/ruangan karaoke. Dalam hal ini hakim hanya memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dengan pidana 5 bulan.<sup>90</sup>

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pengusaha atau si pemberi kerja memperlakukan anak secara sadis, menempatkan anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak, dalam hal ini pemberi kerja menempatkan anak sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke yang tidak sesuai dengan kondisi fisiknya dan mental

---

<sup>89</sup> Undang-Undang tentang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 74

<sup>90</sup> Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN. Mgt.

anak, sehingga anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pengusaha berupa penerapan sanksi pidana kepada pemberi kerja, sehingga memperoleh keadilan atas tindakan pemberi kerja yang menempatkan anak pada pekerjaan terburuk.

Hal tersebut sebagaimana pandangan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>91</sup> Pandangan Hans Kelsen yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.<sup>92</sup>

Pada dasarnya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, salah satunya adalah perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Demikian antara lain yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut dalam Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>91</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011. hlm. 7

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 9

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Adapun sanksi atas pelanggaran Pasal 76 I diatur dalam Pasal 88 UU 35 tahun 2014, yaitu pelanggarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Artinya, pengusaha maupun orang tua yang mempekerjakan anak dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi diancam pidana sesuai Pasal 88 UU 35 tahun 2014.

Berbicara mengenai penerapan sanksi pidana bagi orang atau pihak yang mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menentukan bahwa “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.<sup>93</sup>

Adapun pada Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt. hakim hanya memberikan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pengusaha yang mempekerjakan anak pada

---

<sup>93</sup> Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaa No.13 Tahun 2003, Pasal 183

pekerjaan terburuk. Dimana Riski Mardiani seorang anak yang bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke/warung milik Wiwik Susanti Binti Suwito yang mulai beroperasi sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, untuk menemani tamu berkaraoke ataupun minum-minuman keras berupa BIR dengan kadar alkohol rendah, kemudian setelah tamu selesai berkaraoke atau minum-minuman keras, setiap tamu membayar Pemandu Lagu sebesar Rp. 50.000,- perjam, membayar uang sewa room/ruangan karaoke sebesar Rp.

30.000,- perjam, dan minuman yang dibeli, dimana semakin banyak

tamu yang ditemani saksi Riski Mardiani, pendapatan Wiwik Susanti Binti Suwito juga semakin banyak dari minuman yang dijual maupun dari sewa room/ruangan karaoke.<sup>94</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur belum mencerminkan keadilan bagi anak. Hal tersebut dikarenakan mempekerjakan anak di bawah umur pada pekerjaan terburuk sesuai ketentuan pasal 74 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mempekerjakan anak pada jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak, yakni ditempat karaoke dimana anak-anak tersebut melayani para tamu untuk minum minuman keras, serta kerap mendapat perlakuan menyimpang dari para tamu. Anak yang dipekerjakan oleh pelaku juga mempunyai jam

---

<sup>94</sup> Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN. Mgt.

kerja yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih selama 14 jam, yang tentunya sangat berbahaya baik bagi kesehatan secara fisik maupun moral anak. Penulis juga berpendapat bahwa hukuman lima bulan penjara bagi pelaku adalah terlalu ringan, dan harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni saksi pidana terhadap pihak yang mempekerjakan pada bentuk pekerjaan terburuk.



**IBLAM**  
School of Law